

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI
DESA BINANGA KABUPATEN MAJENE**

NUR FAHMI

A0216348



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2023**

ABSTRAK

NUR FAHMI: Implementasi kebijakan hutan kemsyarakatan di Desa Binanga Kabupaten Majene di bawah bimbingan Ir. Qaisar. K. MP dan Dr. Rita Bulan S.Hut, M.Si.

Hutan kemsyarakatan adalah salah satu bentuk skema perhutanan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok untuk mengelola atau memanfaatkan kawasan hutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Hutan kemsyarakatan (HKm) merupakan hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Tujuan hutan kemsyarakatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan memberi akses lebih pada masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan kawasan hutan guna peningkatan pendapatan dan kualitas hidup mereka. Hutan kemsyarakatan diperuntukkan untuk masyarakat miskin yang ada disekitar hutan yang menggantungkan hidupnya dari memanfaatkan sumberdaya hutan. Kebijakan hutan kemsyarakatan mengizinkan masyarakat untuk mengelola sebagian hasil sumberdaya hutan dengan memperhatikan peraturan yang mengikatnya.

Kecamatan Sendana tepatnya pada Desa Binanga merupakan salah satu Kecamatan di Majene yang telah melaksanakan program HKm. Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemsyarakatan (IUPHKm) kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Pundau Sipatuo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan N omor : SK.30/Menhut-II/2015 tanggal 23 januari 2015 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemsyarakatan pada areal Hutan Lindung seluas \pm 875 Ha, di Kabupaten Majene. Provinsi Sulawesi Barat.

Pemerintah Desa juga ikut serta dalam melakukan pengukuran kawasan administrasi yang diperlukan dalam proses permohonan sampai dengan pembuatan surat keputusan kelompok ijin usaha pendapatan HKm.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan hutan, dalam hal ini daya dukung hutan terhadap segala aspek kehidupan manusia, satwa dan tumbuhan sangat ditentukan pada tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti penting hutan di dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan (Rahmawaty, 2004). Pengelolaan hutan yang lebih menitikberatkan pada fungsi ekonomi komersial dan ekologis yang selama ini diterapkan terbukti tidak mampu menjembatani kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat, terutama mereka yang hidupnya memiliki ikatan historis saling ketergantungan dengan ekosistem hutan di sekitar mereka. Terkait dengan hal ini, Kementerian Kehutanan mulai memberikan perhatian yang semakin besar kepada masyarakat sekitar hutan melalui skema kehutanan dalam hal ini program hutan kemasyarakatan.

Hutan kemasyarakatan adalah salah satu bentuk skema perhutanan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok untuk mengelola atau memanfaatkan kawasan hutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Hutan kemasyarakatan (HKm) merupakan hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Tujuan hutan kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan memberi akses lebih pada masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan kawasan hutan guna peningkatan pendapatan dan kualitas hidup mereka. Hutan kemasyarakatan diperuntukkan untuk masyarakat miskin yang ada disekitar hutan yang menggantungkan hidupnya dari memanfaatkan sumberdaya hutan. Kebijakan hutan kemasyarakatan mengizinkan masyarakat untuk mengelola sebagian hasil sumberdaya hutan dengan memperhatikan peraturan yang mengikatnya.

Masyarakat tetap dapat memperoleh peningkatan pendapatan dari pemanfaatan keberadaan lahan HKm dengan tetap memperhatikan kelestarian lahan HKm itu sendiri. Menurut Purwita et al (2009) menyebutkan bahwa

pendapatan yang rendah merupakan salah satu faktor pendorong untuk melakukan kegiatan perambahan di dalam hutan.

Kecamatan Sendana tepatnya pada Desa Binanga merupakan salah satu Kecamatan di Majene yang telah melaksanakan program HKm. Berdasarkan fungsinya, HKm di Kecamatan Sendana yang berada di desa Binanga yang mengembangkan dua jenis tanaman yaitu: tanaman multi purpose, tree species (MPTS) yang terdiri dari tanaman kakao, jambu, mente, mangga, nangka, sukun, jeruk, dan kemiri, dan tanaman kayu komersial yang terdiri dari tanaman jati, gmelina/jati putih, mahoni, sengon. Setelah masuknya sistem pengelolaan HKm memiliki berbagai dampak bagi masyarakat sekitar hutan karena masyarakat belum memahami sistem HKm dengan benar, tidak adanya kejelasan dalam model pembagian lahan karena beberapa lahan yang telah disepakati untuk menjadi HKm terkendala dibidang status disebabkan ada masyarakat menggarap lahan tersebut merupakan warisan terdahulu dan sistem kelembagaan tidak terorganisir dengan baik. Implementasi HKm di Desa Binanga telah ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada para Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan.

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang di anugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya wajib kita syukuri. Gangguan keamanan hutan meningkat bersamaan dengan melemahnya pengawasan terhadap hutan, penambahan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Gangguan terjadi dalam bentuk pencurian kayu dan perambahan kawasan, sehingga berakibat pada terjadinya penurunan potensi hutan dan meluasnya tanaman gagal (Simon, 2004).

Pelestarian hutan merupakan salah satu upaya penting yang harus dilakukan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat ditetapkan sebagai kawasan hutan untuk dilindungi agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.

Hutan lindung masih menyisihkan sedikit masalah yang harus dipikirkan oleh pemerintah pusat ataupun daerah, betapa tidak dari luasan tersebut kawasan

hutan sudah di garap oleh masyarakat tanpa izin dari dinas kehutanan, pertambangan, dan energi.

Masyarakat yang menggarap lahan didalam kawasan hutan lindung lebih banyak digunakan untuk berkebun, disamping ada yang sudah dijadikan kawasan pemukiman. Kebijakan untuk solusi atas suatu masalah sering kali tidak efektif akibat tidak cermat dalam memurumuskan suatu masalah.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian tentang **Implementasi kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas adalah “Bagaimana implementasi kebijakan HKM di Desa Binanga Kecamatan Sendana”?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi proses implementasi kebijakan program HKM di Desa Binanga Kecamatan Sendana.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Peneliti

Manfaat yang dapat diperoleh oleh peneliti melalui penelitian ini adalah dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai implementasi tentang kebijakan hutan kemasyarakatan.

2. Pengelola

Manfaat yang dapat diperoleh pengelola dengan adanya penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan acuan para pihak dalam mengembangkan program pengelolaan hutan kemasyarakatan

3. Masyarakat Umum

Manfaat penelitian bagi masyarakat adalah sebagai solusi atau kemungkinan terbaik dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan hutan kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kehutanan. (2007). Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.37/Menhut-II/2007. Diakses pada tanggal 10 September 2022 di http://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/P.01_.Menhut-II_.2007_.pdf.
- Harsono, H. (2002). Implementasi kebijakan dan politik. *Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya*.
- Jamalulail, I., & Hakim, L. (2020). Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(1), 13-24.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan. Jakarta.
- Mirwan, M. (2016). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Hak Di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 4(12).
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan.
- Purwita T., Harianto., Sinaga, B.M., Kartodihardjo, H. (2009). Analisis keragaman ekonomi rumah tangga: Studi kasus pengelolaan hutan bersama masyarakat di Pengalengan Bandung Selatan. Bandung: *Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi dan Ekonomi Kehutanan*. Vol. 6 (1): 53 - 68.
- Rahmawaty, S. (2004). Hutan: Fungsi dan peranannya bagi masyarakat. *Program Ilmu Kehutanan. Universitas Sumatera Utara*. < URL: http://www.repository.usu.ac.id/bits_tream/123456789/.../hutanrahmawaty6.pdf> dikunjungi pada tanggal, 13.
- Soemarwoto, O. (2000). Ekologi dan Pembangunan. *Penerbit Djambatan*.

Sumanto, S. E. (2009). Kebijakan pengembangan perhutanan sosial dalam perspektif resolusi konflik. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 6(1).

Usman, N. (2002). Konteks implementasi berbasis Kurikulum.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.

Wardoyo, E. (1997). Hutan Kemasyarakatan, Pengelolaan Hutan Partisipatif. *Puskap Fisip Usu, Wim Dan Yayasan Sintesa. Medan.*